



PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , umur 61 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , umur 60 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM, tanggal 13 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1976, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/1/Pw.01/17/V2010, tanggal 11 Mei 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Nusantara, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima selama 32 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama: 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (P), 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (P), 3. Anak III Penggugat dan Tergugat (L) telah meninggal dunia, 4. Anak IV Penggugat dan Tergugat ., 5. Anak V Penggugat dan Tergugat (P);
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2008 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon mengancam akan membunuh Pemohon dengan senjata tajam yang kejadiannya pada bulan Mei 2008 sehingga Pemohon merasa trauma dan kecewa terhadap Termohon;
 - b. Termohon menganggap Pemohon sudah tidak waras lagi;
 - c. Termohon tidak pernah berhubungan suami istri dengan Pemohon selama 8 tahun 6 bulan;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2008 yang akibatnya Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidaire

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Akhmad Abdul

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Bima, atas pilihan Ketua Majelis, karena antara Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menentukan Meditor dalam perkara a quo, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Februari 2016 para pihak telah gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Jawaban mana selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan keasliannya;

B. Alat Bukti Saksi yaitu:

1. Saksi I . Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita, Pemohon telah menikah lagi dengan orang Lombok, dan menurut cerita Pemohon, ia ada kenalan di Kecamatan Woha;

2. Saksi II . Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran, bahkan sampai mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena pada tahun 2006 Pemohon kecelakaan lalu dibawa ke rumah sakit Mataram karena koma selama 1 bulan dan setelah pulang kembali ke Bima, Pemohon berkeras mengatakan dan tidak mengakui bahwa istrinya yang pertama yang mengurusnya bersama dengan adik saksi, dan setelah Pemohon sembuh lalu kembali ke Lombok tahun 2006 sampai dengan 2011 baru pulang ke Bima, sekarang mau menceraikan Termohon karena mau menikah lagi;

3. Saksi III . Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran, bahkan sampai mengucapkan kata-kata cerai;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena pada tahun 2006 Pemohon kecelakaan lalu dibawa ke rumah sakit Mataram karena koma selama 1 bulan dan setelah pulang kembali ke Bima, Pemohon berkeras mengatakan dan tidak mengakui bahwa istrinya yang pertama yang mengurusnya bersama dengan adik saksi, dan setelah Pemohon sembuh lalu kembali ke Lombok tahun 2006 sampai dengan 2011 baru pulang ke Bima, sekarang mau menceraikan Termohon karena mau menikah lagi;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, Termohon tidak akan menyampaikan suatu apapun. Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan juga telah mengoptimalkan upaya damai tersebut dengan jalan mediasi, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, hanya saja Termohon tidak mengakui penyebabnya sebagaimana alasan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing dan hubungan hukum dengan Termohon terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya, bahwa kurang lebih sejak

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon mengancam akan membunuh Pemohon dengan senjata tajam yang kejadiannya pada bulan Mei 2008 sehingga Pemohon merasa trauma dan kecewa terhadap Termohon;
- b. Termohon menganggap Pemohon sudah tidak waras lagi;
- c. Termohon tidak berhubungan suami istri dengan Pemohon selama 8 tahun 6 bulan;

Puncak keretakan itu pada bulan Mei 2008, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang setidaknya dalam jawaban Termohon pada kalimat yang terurai sebagai berikut, *"Bahwa benar sejak bulan Januari 2008 ada perselisihan dan pertengkaran ..."*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang mengakui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2008, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hanya saja Termohon tidak membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari **"sebab"** perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada Mei 2008, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang, yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun lamanya, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Suriansyah bin Jafar, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, Niswa Hijrah binti Abubakar dan Rosdiana binti Abubakar, kedua saksi yang terakhir sebagai anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait saksi pertama Pemohon, telah terpenuhi secara formil, akan tetapi secara materiil saksi tersebut tidak terpenuhi untuk menguatkan dalil Pemohon, saksi tersebut tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keduanya masih nampak harmonis. Oleh karena itu sesuai Pasal 308 R.Bg. terhadap saksi pertama Pemohon tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon yang lain telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon suka mengucapkan kata-kata cerai, yang disebabkan karena Pemohon telah pernah menikah lagi dengan wanita dari Lombok, dan sekarang hingga putusan ini dijatuhkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 tahun 9 bulan, meskipun telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil. Hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Majelis Hakim, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah ranjang;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah ranjang tempat tinggal sejak bulan Mei 2008, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Atas dasar

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaratan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al- Kutub Al- Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف)
وتنغصت المعاش

Artinya : “..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi: “Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan diukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Mubarak dan Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mustamin, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak
Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin, B.A.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	231.000,00

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)